

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Timwas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

13. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Peyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
21. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilengkapi dengan bilik suara.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 2

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui Kartu Suara yang berisi nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara melalui kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kewilayahan/ Dusun/RW/RT.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara P2KD dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (5) Kesepakatan waktu P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

BAB III
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 3

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.
- (2) Penentuan lokasi TPS harus mempertimbangkan kemudahan dan keterjangkauan, termasuk bagi penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Penentuan jumlah bilik suara dan kotak suara dalam TPS berdasarkan kewilayahan/Dusun/RW/RT.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Anggota P2KD dengan dibantu oleh Petugas Keamanan TPS, mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, P2KD berkewajiban menyediakan :
 - a. tempat duduk pemilih yang dapat menampung pemilih secara tertib dan aman;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua, Anggota Kedua dan Anggota Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk Anggota Keempat di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk Anggota Kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat duduk Anggota Keenam di dekat tempat duduk pemilih;
 - f. tempat duduk Anggota Ketujuh di dekat bilik suara;
 - g. tempat duduk Anggota Kedelapan di dekat kotak suara;
 - h. tempat duduk Anggota Kesembilan di dekat pintu keluar TPS;
 - i. meja dan tempat duduk saksi;
 - j. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu bilik suara dengan jarak paling jauh 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua PPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - k. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua PPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;

- l. papan untuk pemasangan daftar nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - m. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara ukuran besar;
 - n. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - o. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara; dan
 - p. tali, kayu atau bambu untuk membuat tanda batas area TPS.
- (2) P2KD dengan dibantu oleh Petugas Keamanan TPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disesuaikan dengan lokasi TPS tersebut dengan ketentuan dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Bentuk ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup dengan ketentuan :
 - a. dalam hal di ruang terbuka, tempat duduk Anggota PPS, pemilih dan saksi dapat diberi pelindung terhadap matahari dan hujan, serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; dan
 - b. dalam hal di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n.

Pasal 7

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menggunakan :
 - a. balai pertemuan masyarakat;
 - b. gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya; dan
 - c. rumah dan/atau gedung dan bangunan lainnya.
- (2) Penggunaan gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari :
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila milik Pemerintah Daerah;

- b. kepala instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk, apabila milik instansi vertikal;
 - c. Kepala Desa, apabila milik Desa;
 - d. pimpinan dan/atau pengurus, apabila milik swasta; dan
 - e. pemilik, apabila milik perseorangan.
- (3) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Pengecekan Perlengkapan

Pasal 8

P2KD karena fungsinya bertugas sebagai Peyelenggara Pemungutan Suara (PPS).

Pasal 9

- (1) PPS mempersiapkan dan/atau mengecek perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri terdiri dari :
- a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. kartu suara pemilih sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT, beserta kelengkapan administrasi lainnya yang terdiri dari :
 - 1. tinta sebagai penanda khusus sesuai kebutuhan;
 - 2. alat pencoblos dan alas pencoblosan kartu suara sesuai kebutuhan; dan
 - 3. formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - d. nominatif pemilih/DPT;
 - e. tanda pengenal petugas yang dibuat oleh P2KD;
 - f. surat undangan untuk memberikan suara; dan
 - g. formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kebutuhan sesuai kewilayahan/Dusun/ RW/RT.
- (3) Kartu suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan ke dalam Kotak Suara.

- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikemas tersendiri, dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 10

- (1) Untuk keamanan, kartu suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Desa.
- (2) Dalam hal yang tidak memungkinkan dengan alasan keamanan, maka kartu suara dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain yang keberadaannya dan keamanannya terjamin.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pengamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara serta keamanan TPS dibentuk Petugas Keamanan.
- (2) Jumlah Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembagian Tugas PPS

Pasal 12

- (1) Ketua P2KD selaku Ketua PPS memberikan bimbingan teknis kepada Anggota PPS dan Petugas Keamanan mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. pembagian tugas Anggota PPS dan Petugas Keamanan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua P2KD menjadi Ketua PPS sekaligus anggota PPS Pertama, bertugas memimpin kegiatan pemungutan suara;
 - b. Sekretaris P2KD dan Bendahara sekaligus menjadi Anggota PPS Kedua dan Anggota PPS Ketiga, bertugas membantu Ketua PPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;

- c. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Keempat, bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada Surat Undangan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus dari tinta pada jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
- d. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Kelima dan Anggota PPS Keenam, bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara sesuai kewilayahannya dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- e. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Ketujuh, bertugas mengatur pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara sesuai kewilayahannya dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat bilik suara;
- f. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Kedelapan, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan kartu suara ke kotak suara berdasarkan Kewilayahannya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
- g. Anggota P2KD lainnya sekaligus menjadi Anggota PPS Kesembilan, bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara, Saksi harus menyerahkan Surat Tugas sebagai Saksi dari Calon Kepala Desa kepada Ketua PPS.
- (2) Ketua PPS memberi tanda terima penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk Surat Tugas sebagai Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C5 – CKD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua PPS bersama-sama Anggota, Petugas Keamanan TPS dan Saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi kartu suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua PPS; dan
 - d. menghimbau pemilih untuk menuju ke TPS dan mengumumkan bahwa pemungutan suara akan segera dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan dinyatakan dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara PPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (3) Saksi dari Calon Kepala Desa yang hadir terlambat/ setelah dibukanya pemungutan suara, tidak mempengaruhi sahnya pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 15

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan kegiatan :
 - a. pengucapan sumpah/janji Ketua PPS yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD, dengan susunan kata-kata;

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara; dan bahwa saya akan melaksanakan pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi kartu suara masih dalam keadaan utuh dan/atau tidak rusak;
 - e. menghitung jumlah kartu suara termasuk jumlah cadangan kartu suara sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- a. tujuan pemberian suara pada Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemeriksaan kartu suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. kartu suara supaya dibuka sempurna sebelum dicoblos;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada kartu suara;
 - e. kesempatan penggantian kartu suara bagi yang menerima kartu suara rusak atau kartu suara yang salah dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaan kartu suara pengganti dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua PPS;
 - f. ketentuan sah dan tidak sahnya kartu suara yang dicoblos; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih setelah pemberian suara.

Pasal 16

- (1) Ketua PPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, kartu suara dinyatakan sah apabila :
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa; atau
 - f. kartu suara yang terlipat dua secara horisontal sehingga coblosannya tembus ke halaman muka;
 - g. kartu suara yang dicoblos adalah kartu suara yang telah ditetapkan oleh P2KD;
 - h. menggunakan alat pencoblos kartu suara yang disediakan;
 - i. lubang hasil pencoblosan terdapat pada kartu suara yang tidak sah; dan
 - j. kartu suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan kartu suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan/atau rusak.

Pasal 17

Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), PPS melaksanakan kegiatan berikutnya :

- a. Ketua PPS menandatangani kartu suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
- b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan undangan untuk memberikan suara kepada Ketua PPS;
- c. Anggota PPS kedua mencocokkan nomor urut dan nama pemilih tersebut dengan nomor urut dan nama yang tercantum dalam DPT, apabila cocok di depan nomor urut dan nama pemilih pada DPT diberi tanda "V" (centang);
- d. Ketua PPS memberikan 1 (satu) lembar kartu suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pemilih.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang telah menerima kartu suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, masuk bilik suara sesuai dengan kewilayahannya/Dusun/RW/Rt untuk memberikan suara.

- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa pada kotak segi empat yang disediakan dalam kartu suara.
- (3) Sebelum mencoblos kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kartu suara diletakkan dalam keadaan terbuka sempurna di atas alas pencoblosan kartu suara, selanjutnya kartu suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan lain pada kartu suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos kartu suara, pemilih melipat kembali kartu suara seperti semula sehingga halaman muka dan tanda tangan Ketua PPS tetap dalam keadaan terlihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada PPS, selanjutnya kartu suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan kewilayahannya/Dusun/RW/Rt.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus berupa tinta dengan cara mencelupkan salah satu jari tangannya.

Pasal 19

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), juga berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Anggota PPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan bantuan Anggota PPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Ketua PPS menugaskan Anggota PPS keenam untuk memberikan bantuan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota PPS ketujuh dan kedelapan membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pencoblosan kartu suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan

- b. bagi pemilih yang cacat tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota PPS ketujuh membantu melakukan pencoblosan kartu suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota PPS kedelapan.
- (2) Anggota PPS atau orang lain yang membantu pemilihan tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan.
- (3) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C6 – CKD.

BAB V PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penutupan Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Tepat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara PPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa, Ketua PPS mengumumkan bahwa pemungutan suara dinyatakan ditutup, dan dilanjutkan dengan acara penghitungan suara.
- (2) Sebelum dilakukan penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua Anggota PPS, Saksi dan Petugas Keamanan PPS yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya terlebih dahulu.
- (3) PPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (4) Penghitungan suara dilakukan oleh PPS setelah pemungutan suara berakhir dan dinyatakan ditutup.

Bagian Kedua Parsiapan Penghitungan

Pasal 22

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua PPS dibantu oleh semua Anggota PPS melakukan kegiatan :
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir untuk penghitungan suara ukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- b. mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara;
 - c. penempatan kotak suara di dekat meja Ketua PPS serta menyiapkan anak kuncinya; dan
 - d. melakukan penghitungan/penelitian :
 - 1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT;
 - 2. jumlah kartu suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah mencoblos;
 - 3. penggunaan kartu suara tambahan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua PPS dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota PPS; dan
 - 4. bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B4 – CKD.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi dan/atau Calon Kepala Desa serta warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 23

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sebagai berikut :

- a. Ketua PPS dengan dibantu anggota Kedua dan anggota Ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. Anggota keempat bertugas mencatat jumlah pemilih, kartu suara dan hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- c. bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C7 – CKD;
- d. Anggota kelima dengan dibantu anggota keenam, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar kartu suara yang diumumkan oleh Ketua PPS dengan menggunakan formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ukuran besar; dan
- e. Anggota ketujuh, bertugas menyusun kartu suara yang sudah diteliti oleh Ketua PPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 24

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selesai, Ketua PPS dengan dibantu oleh Anggota PPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menghitung, menyusun dan memisahkan kartu suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, dan memasukkan ke dalam sampul;
- b. menghitung, menyusun dan memisahkan kartu suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan resmi dan/atau dipalsukan, termasuk kartu suara yang suaranya tidak sah dan/atau rusak dan memasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan.

Pasal 25

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua PPS, sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPS dan/atau Saksi serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa yang hadir.
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B5 – CKD beserta lampirannya.
- (4) Berita Acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempleli label serta cap/stempel P2KD.
- (2) Berita Acara, catatan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing Calon Kepala Desa atau Saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Berita Acara dan hasil penghitungan disampaikan kepada masing-masing Calon Kepala Desa atau Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil fotocopy.
- (4) Salinan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk :

- a. pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan masyarakat umum; dan
- b. membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Bagian Keempat
Pengajuan Keberatan

Pasal 27

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

BAB VI
PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana sosial seperti kebakaran, dan kerusuhan sosial.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara ulang dan kejadian luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berimbang, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Hasil penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B5-V-CKD.

Pasal 30

- (1) P2KD menyampaikan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan P2KD disertai usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dan usulan pengesahan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Bupati di Balai Desa atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengendali wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui jalur hukum (Pengadilan), maka proses penyelesaian perselisihan tidak mempengaruhi proses dan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajan
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajan
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 32

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK.

Bentuk Formulir dan Berita Acara Pada Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa :

1. Model C5-CKD : Surat Tugas Sebagai saksi;
2. Model C6-CKD : Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih;
3. Model C7-CKD : Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
4. Model B4-CKD : Berita Acara Penggunaan Kartu Suara Tambahan;
5. Model B5-CKD : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
6. Model B5-I-CKD : Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Calon Kepala Desa;
7. Model B5-II-CKD : Lampiran Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Calon Kepala Desa;
8. Model B5-III-CKD : Lampiran Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan
9. Model B5-IV-CKD : Lampiran Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Model B5-V-CKD : Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Persebaran Perolehan Suara/Perolehan Suara Terbanyak Pada Wilayah Dengan Jumlah Pemilih Terbanyak.

Model C5 - CKD

**SURAT TUGAS
SEBAGAI SAKSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

- I. a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :
- II. a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Adalah saksi dari Calon Kepala Desa Sdr./Sdri. dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal bulan tahun pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



.....

SURAT PERNYATAAN PENDAMPINGAN PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Alamat tempat tinggal :

Atas permintaan pemilih :

- a. Nama :
- b. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pemilih Calon Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan pada hari tanggal tahun 20.... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....TAHUN 20.....
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pekalongan

A. Data				
No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap.			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar salinan daftar pemilih tetap.			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.			

B. Penerimaan dan penggunaan surat suara		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan).	
2.	Surat suara tambahan yang diterima.	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai.	
5.	Surat suara yang terpakai.	

C. Klasifikasi suarat suara yang terpakai, berisi suarat suara sah dan tidak sah		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa.	
2.	Surat suara tidak sah.	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
PENGUNAAN KARTU SUARA TAMBAHAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal sebagaimana dalam BabPeraturan Daerah..... dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan. Telah menggunakan surat suara tambahan pada pemilihan Kepala Desa tahun sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilihnya serta surat suara yang rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun Dua ribukami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
6. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
7. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
8. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal.....,sebagaimana dimaksud Perda..... bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 06.00 s/d 08.00 WIB)

1. Pemeriksaan tempat pemungutan suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara melalui bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Calon Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara ;
3. Pemanggilan pemilih untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan ; dan
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (pukul 08.00 s/d 14.00 WIB atau sesuai kesepakatan Calon Kepala Desa)

1. Ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara pada pukul 08.00 WIB.
2. Pembukaan kotak suara pengeluaran isi kotak suara pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ;
3. Ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa mengumumkan jumlah yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap ; dan
4. Ketua panitian pelaksana pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberiaan suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa bahwa rapat pemungutan suara dapat ditutup maka ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desamengumumkan rapat pemungutan suara telah sesuai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 14.00 WIB. S/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara ketua panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara.

- B. Pelaksanaan penghitungan suara Panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membuka kotak suara menghitung meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran-lampiran

A. Berita Acara

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
2. Hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan di tempat pemungutan suara; dan
4. Catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara.

B. Lampiran berita acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara dan dikirim ke Badan Permusyawaratan Desa :

1. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa;
2. Surat pernyataan pendamping pemilih; dan
3. Surat pengantar tanda terima.

V. Penyampaian berita acara dan lampiran :

A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara beserta lampirannya dibuat 4 (empat) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim pengawas Kecamatan; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk Badan Permusyawaratan desa.

B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk:

1. Pengumuman di tempat pemungutan suara ;
2. Arsip Badan Permusyawaratan Desa :

Demikia Berita Acra pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Tahun di tempat pemungutan suara ini dibuat dengan sebener-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan yang tidak sesuai dengan kenyataanya.

PANITIA PELAKSANA PEMELIHAN KEPALA DESA			
No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggoata	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

Model B5- I- CKD

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pekalongan

A. Suara Sah		
No	Nomor dan Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Calon Kepala Desa
1.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
4.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
5.		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

Suara tidak Sah		
No	Uraian	Jumlah suara tidak sah
1.	Suara tidak sah	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 930 dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).

PANITIA PELAKSANA PEMELIHAN KEPALA DESA			
No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggoata	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA			
No	Nama	Tanda Gambar	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

SAKSI DARI CALON KEPALA DESA			
No	Nama	Tanda Gambar	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

Model B5 - IV- CKD

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN 20...
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Perlengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara :

No	Uraian	Keterangan
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	
2.	Formulir C	
3.	Sampul	
4.	Alat Pencoblosan dan Alas Pencoblosan	
5.	Segel Pemilihan Kepala Desa	
6.	Lem/Perekat	
7.	Kantong Plastik	
8.	Karet Pengikat Surat Suara	
9.	Spidol	
10.	Tanda Khusus	
11.	Ball Point	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN CALON KEPALA DESA (RINCIAN)				JUMLAH			
		1	2	3				4	
		WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	WILAYAH IV	I	II	III	IV
3.								
Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa									

Catatan :
 1. Pada kolom (3) ditulis *Tally* (IIII) tiap kolom.
 2. Pada kolom (4) ditulis angka.
 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom (4) dicoret salah, kemudian angka diperbaiki yang (benar) dan diparaf oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 4. Apabila wilayah pemilihan lebih dari (4) kolom agar disesuaikan.

PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

Model B5 - V - CKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH BERDASARKAN PERSEBARAN PEROLEHAN SUARA PADA WILAYAH PEMILIHAN/PEROLEHAN SUARA
 TERBANYAK PADA WILAYAH DENGAN JUMLAH PEMILIH TERBANYAK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal sebagaimana dalam BabPeraturan Daerah..... dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan. Telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr./Sdri berdasarkan persebaran perolehan suara pada wilayah pemilihan/perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Tahun dengan persebaran:

NO	NAMA CALON KADES	TANDA GAMBAR	WILAYAH I		WILAYAH II		WILAYAH III		WILAYAH IV	
			Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara	Jumlah Pemilih	Perolehan suara
1.								

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

BUPATI PEKALONGAN,
 Ttd.
 AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 32

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001